



P E N E T A P A N
Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **Dewi Rakhmawati**;
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Mei 1992;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Tunjungsari RT. 012 / RW. 003 Desa Tunjungsari,
Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 September 2022 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi e-Court, dibawah Register Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **AUFA BALQIS AZZAHRA** anak Kesatu Perempuan lahir dari Ayah **MUKHAMAD TAUFIK** dan Ibu **DEWI RAKHMAWATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 16 September 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor :3326-LT-17012014-0117 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 21 Januari 2014;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan ketik nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **AUFA BALQIS AZZAHRA** yang benar adalah **AUFA BILQIS AZZAHRA**;
3. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan ketik nama anak pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Halaman - 1 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yaitu dari yang tertulisnama **AUFA BALQIS AZZAHRA** yang benar adalah **AUFA BILQIS AZZAHRA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :3326-LT-17012014-0117 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 21 Januari 2014;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3326175205920001, atas nama Dewi Rakhmawati, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3326171102130006, atas nama Kepala Keluarga Mukhmad Taufik, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-17012014-0117, tertanggal 21 Januari 2014 atas nama Aufa Balqis Azzahra, diberi tanda bukti P.3;

Halaman - 2 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto kopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Dan Akta kematian atas nama Afa Bilqis Azzahra, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/39/V/2012, atas nama Mukhmad Taufik dengan Dewi Rakhmawati, diberi tanda bukti P.5;

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Yayuk Sri Rahayu**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan, sehubungan permohonan pembetulan nama anak Pemohon yang ada pada akta kelahiran ;
- Bahwa Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tunjungsari, Rt. 012 Rw. 003, Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa Yang akan dibetulkan oleh pemohon yaitu nama anak Pemohon yang ada pada akte kelahirannya dari yang tertulis nama *Aufa Balqis Azzahra* yang benar adalah *Aufa Bilqis Azzahra*;
- Bahwa Anak pemohon tersebut berusia 9 (sembilan) tahun dan tinggal bersama-sama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mukhamad Taufik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Dewi Lestari**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan, sehubungan permohonan pembetulan nama anak Pemohon yang ada pada akta kelahiran ;
- Bahwa Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tunjungsari, Rt. 012 Rw. 003, Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa Yang akan dibetulkan oleh pemohon yaitu nama anak Pemohon yang ada pada akte kelahirannya dari yang tertulis nama *Aufa Balqis Azzahra* yang benar adalah *Aufa Bilqis Azzahra*;
- Bahwa Anak pemohon tersebut berusia 9 (sembilan) tahun dan tinggal bersama-sama Pemohon;

Halaman - 3 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN PKI



– Bahwa suami Pemohon bernama Mukhamad Taufik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Tunjungsari RT. 012 / RW. 003 Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk perbaikan nama Anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman - 4 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon memiliki anak sah bernama Aufa Balqis Azzahra, hasil perkawinan dengan Mukhamad Taufik. Bahwa dalam Akta Kelahiran (bukti P.3) anak Pemohon tersebut tertulis bernama Aufa Balqis Azzahra sedangkan dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Dan Akta kematian (bukti P.4) anak Pemohon tersebut tertulis bernama Aufa Bilqis Azzahra, sehingga menimbulkan perbedaan penulisan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan baru kedepannya disebabkan adanya perbedaan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Dan Akta kematian, serta alasan perubahan nama tersebut cukup beralasan dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman - 5 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohonyaitu dari yang tertulisnama **AUFA BALQIS AZZAHRA** yang benar adalah **AUFA BILQIS AZZAHRA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :3326-LT-17012014-0117 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 21 Januari 2014;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2022**, oleh **Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Agus Giharno, S.H**

Halaman - 6 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dihadiri
Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T T D

T T D

AGUS GIHARNO, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
 3. PNBP : Rp. 10.000,-
 4. Juru Sumpah: Rp. 40.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Halaman - 7 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)